



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan mempertahankan keberadaan serta mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang perlu dilakukan penggabungan perusahaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Magelang dari wilayah Komamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
6. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
7. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
8. Direktur adalah direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
10. Unit usaha adalah suatu kesatuan usaha dalam lingkungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang.

Pasal 3

PDAU berkedudukan di Magelang.

Pasal 4

PDAU dapat membuka cabang / unit baru dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dewan pengawas.

BAB III
TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

PDAU bertujuan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

PDAU bergerak dalam bidang usaha :

- a. Percetakan;
- b. Produksi;
- c. Perdagangan; dan
- d. Jasa.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal PDAU merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat didirikannya PDAU sebesar Rp 1.291.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah), yang berasal dari modal disetor Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang sebesar Rp 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan modal disetor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang sebesar Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dipenuhi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- (5) Perubahan modal dasar PDAU ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 8

Semua alat likuid disimpan dalam kas PDAU, Bank Milik Pemerintah Daerah atau Bank Umum Nasional.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

Organ PDAU terdiri dari :

- a. bupati selaku pemilik;
- b. dewan pengawas; dan
- c. direksi.

BAB VI
KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PDAU.
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PDAU.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang dapat menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan pihak lain;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PDAU.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Dewan pengawas diangkat oleh bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S.1);
 - d. menyediakan waktu yang cukup;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, wakil bupati atau dengan dewan pengawas lainnya maupun dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. tidak merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan PDAU yang bersangkutan.